

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengawasan harta Baitul mal yang di gagas Khalifah Umar bin Khtattab membawa manfaat di masa sekarang, walaupun kelembagaan Baitul mal dari segi bentuk dan cara pengelolaan yang diberikan tidak sepenuhnya sama persis tetapi peran yang diberikan pemerintah tidak jauh berbeda. Apa yang dikerjakan Umar bin Khattab sesuai dengan pencapaiannya, kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan pihak manapun, tidak memaksakan kehendak sehingga apa yang dicapainya masih terus digunakan di masa sekarang.
2. Di dalam implementasi kebijakan sektor keuangan publik Umar bin Khattab melakukan pengelolaan berupa adanya bentuk izin usaha dan bantuan. Bantuan tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (BANSOS). Di dalam kebijakan sektor politik ekonomi yang di kenal dengan kebijakan ekonomi secara umum, terdapat adanya penetapan pembayaran zakat perdagangan. Selain itu, kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan sektor riil yang diterapkan oleh Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya, terdapat adanya pajak tanah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada perangkat Desa Mertapada kulon agar benar-benar dalam mengelola bentuk usaha dengan menggunakan ketentuan syariat islam. Salah satunya menggunakan kebijakan-kebijakan yang di gagas oleh khalifah Umar bin Khathab, beliau sangat teliti dalam menentukan keputusan-keputusan serta sangat paham betul mengenai kemanusiaan, sehingga banyak kebijakan-kebijakannya selalu mengedepankan kesejahteraan umatnya.
2. Diharapkan para pelaku usaha Desa Mertapada kulon harus mengikuti atau menjalankan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, agar mencapai kesuksesan dengan cara yang lebih berkah, karena mengikuti suri tauladan sahabat Nabi Muhammad SAW.

